

# TINJAUAN PENGISIAN FORMULIR PERSETUJUAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI PADA PASANGAN USIA SUBUR DI BKKBN PROVINSI RIAU TAHUN 2023

Karnila Ardiyanti<sup>1\*</sup>, Nur Maimun<sup>2</sup>, Ulil Kholili<sup>3</sup>, Henny Maria<sup>4</sup>, Doni Jepisah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
karnilaa03@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 1 No. 2 September 2023

Page: 268-279

## Article History:

Received: 19-09-2023

Accepted: 24-09-2023

**Abstrak** : Menurut Kepmenkes 129, 2008 standar pelayanan minimal rumah sakit ialah kelengkapan pengisian informed consent 100%. Pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi di BKKBN belum lengkap. Tujuan penelitian mengetahui pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi pasangan usia subur di BKKBN. Jenis penelitian kuantitatif, desain deskriptif, cara pengumpulan data observasi dokumentasi, lokasi BKKBN Provinsi Riau bulan Mei-Juni 2023, populasi 11.088 asektor, sampel 99. Teknik sampling sistematis kelipatan 9, jenis data primer dan sekunder, pengolahan data collecting, editing, coding, penyajian data, analisis univariat. Hasil penelitian persentase kelengkapan pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi tabel identitas tempat pelayanan tertinggi nama faskes KB/RS 93 (93%), kelengkapan terendah nomor klien 2 (2%). Tabel persetujuan klien lengkap 99 (100%), kecuali jenis KB ketidaklengkapan 4 (4%). Persetujuan suami/isteri kelengkapan tertinggi tanggal persetujuan, tanda tangan perawat/bidan 99 (100%), kelengkapan terendah umur suami/isteri 30 (30%). Usia PUS 15-49 tahun, jenis KB IUD 55, implant 39. Kesimpulan penelitian persentase kelengkapan tertinggi 99 (100%) tabel persetujuan klien (nama, umur, alamat, jenis kelamin), tabel persetujuan klien (tanggal persetujuan dan tanda tangan bidan/perawat), kelengkapan terendah tabel identitas tempat pelayanan (nomor klien) 2 (2%). Usia PUS berkisar 15-49 tahun, jenis KB IUD banyak digunakan. Disarankan kepada BKKBN memperhatikan pengisian yang dilakukan oleh petugas pelayanan dan sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

**Kunci** : Pengisian Formulir, Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi, Pasangan Usia Subur, BKKBN

## PENDAHULUAN

Menurut BKKBN, lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) pelayanan kontrasepsi yang harus diisi lengkap 100% ialah seperti, Identitas tempat pelayanan (nama faskes KB/RS/praktik dokter/praktik bidan mandiri, nomor kode faskes KB, nomor klien/nomor seri kartu, kode KK), persetujuan klien (nama, umur, jenis kelamin, alamat lengkap, jenis kb), persetujuan suami/isteri klien (nama, umur, jenis kelamin, alamat lengkap), tanggal persetujuan, tanda tangan dokter/bidan/perawat, tanda tangan klien, dan tanda tangan suami/isteri klien.

Formulir persetujuan tindakan medik (*informed consent*) harus diisi dengan lengkap sesuai dengan Kepmenkes 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit yang menyatakan bahwa kelengkapan *informed consent* setelah mendapat informasi yang jelas sebesar 100% agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan review kembali untuk melihat kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

Menurut Marsum, E. G. (2018) yang berjudul “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa review identitas pasien terisi dengan lengkap sebesar 99%. Review autentikasi terisi dengan lengkap sebesar 46%. Review pencatatan tidak ditemukan kesalahan. Pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa sebesar 4%. Sedangkan Hasil penelitian (Wulandari dkk, 2019) yang berjudul “Analisis Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan Bedah Di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2018” Hasil penelitiannya dari 100 lembar *informed consent*, persentase kelengkapan tertinggi ditemukan pada item nama dan TTL/JK sebanyak 56 lembar (56%). Pada komponen laporan penting kelengkapan informasi ditemukan pada item dasar diagnosa sebanyak 95 lembar (95%) dan persetujuan ditemukan pada item nama penerima sebanyak 81 lembar (81%). Pada kelompok Autentifikasi kelengkapan ditemukan pada item TTD penerima sebanyak 100 lembar (100%). Kesimpulan secara keseluruhan lembar *informed consent* yang memenuhi kelengkapan sebanyak 23%. Menurut Aditya, dkk (2021) dalam jurnal rekam medis, yang berjudul (analisis kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rumkital DR.Ramelan Surabaya yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa kelengkapan formulir *informed consent* rumkital dr ramelan Surabaya masih kurang lengkap dari standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu 100%, hal tersebut berdasarkan studi pendahuluan peneliti bahwa ketidaklengkapan formulir *informed consent* pada dokumen identitas sebesar 60%, pelaporan penting sebesar 80%, autentikasi 40%, dan pendokumentasian yang benar sebesar 0%.

Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik memberikan pelayanan pemasangan KB kepada pasien, sedangkan berkas *informed consent* yang telah diisi diserahkan kepada BKKBN untuk dilakukan pengklaiman. BKKBN Provinsi Riau merupakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang berlokasi di Jalan Terubuk no. 1, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. BKKBN Provinsi Riau menerima laporan dari 12 kabupaten dan kota. Diantara 12 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau, jumlah pemasangan alat kontrasepsi KB paling banyak ialah Kota Pekanbaru dengan jumlah aseptor lebih kurang 11.000 pemasangan pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2023. Berikut tabel kelengkapan pengisian *informed consent* Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.** Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Kota Pekanbaru Tahun 2023

| No | keterangan | Lengkap    |                | Tidak lengkap |                | Jumlah |
|----|------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------|
|    |            | Jumlah (n) | Persentase (%) | Jumlah (n)    | Persentase (%) |        |
|    | Identitas  |            |                |               |                |        |

|    |                                                                   |    |     |    |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 1. | <b>tempat pelayanan</b><br>Nama faskes KB/RS/praktik dokter/bidan | 27 | 90  | 3  | 10 | 30 |
| 2. | Nomor kode faskes kb                                              | 16 | 53  | 14 | 47 | 30 |
| 3. | Nomor klien/nomor seri kartu                                      | 1  | 3   | 29 | 97 | 30 |
| 4. | Kode kk                                                           | 24 | 80  | 12 | 20 | 30 |
|    | <b>Persetujuan klien</b>                                          |    |     |    |    |    |
| 1. | Nama                                                              | 30 | 100 | 0  | 0  | 30 |
| 2. | Umur                                                              | 30 | 100 | 0  | 0  | 30 |
| 3. | Alamat                                                            | 30 | 100 | 0  | 0  | 30 |
| 4. | Jenis kelamin                                                     | 30 | 100 | 0  | 0  | 30 |
| 5. | Jenis kb                                                          | 30 | 100 | 0  | 0  | 30 |
|    | <b>Persetujuan suami/istri</b>                                    |    |     |    |    |    |
| 1. | Nama                                                              | 13 | 43  | 17 | 57 | 30 |
| 2. | Umur                                                              | 13 | 43  | 17 | 57 | 30 |
| 3. | Jenis kelamin                                                     | 13 | 43  | 17 | 57 | 30 |
| 4. | Alamat                                                            | 13 | 43  | 17 | 57 | 30 |
| 5. | Tanggal persetujuan                                               | 30 | 100 | 0  | 0  | 30 |
| 6. | Tanda tangan bidan/perawat                                        | 30 | 100 | 0  | 0  | 30 |
| 7. | Tanda tangan klien                                                | 13 | 43  | 17 | 57 | 30 |
| 8. | Tanda tangan suami/istri                                          | 13 | 43  | 17 | 57 | 30 |

Sumber : Data primer pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 kelengkapan pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur di kota pekanbaru tahun 2023, identitas tempat pelayanan kelengkapan tertinggi sebesar 27 (90%) yaitu tabel nama faskesKB/RS/praktik dokter/bidan, sedangkan kelengkapan terendah sebesar 1 (2%) yaitu tabel nomor klien/nomor seri kartu, nomor kode faskes KB 16 (53%), kode kk sebesar 24 (84%). Tabel persetujuan klien lengkap sebesar 30 (100%). Tabel persetujuan suami/isteri kelengkapan tanggal persetujuan dan tanda tangan perawat/bidan sebesar 30 (100%), sedangkan tabel nama, umur, jenis kelamin, alamat, tanda tangan klien, dan tanda tangan suami/isteri dengan kelengkapan sebesar 13 (43%). Tujuan penelitian mengetahui pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi pasangan usia subur di BKKBN.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif, desain deskriptif, cara pengumpulan data observasi dokumentasi, lokasi penelitian BKKBN Provinsi Riau bulan Mei-Juni 2023, populasi 11.088 aseptor, sampel 99. Teknik sampling sistematis kelipatan 9, jenis data primer dan sekunder, pengolahan data *collecting, editing, coding*, penyajian data, analisis univariat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

#### a. Persentase Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi Pasangan Usia Subur di BKKBN Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian jumlah pemasangan KB di Provinsi Riau pada tahun 2023 sebanyak 75.106 aseptor. Pemasangan terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 11.088 aseptor dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 99. Berikut tabel kelengkapan pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi di Kota Pekanbaru.

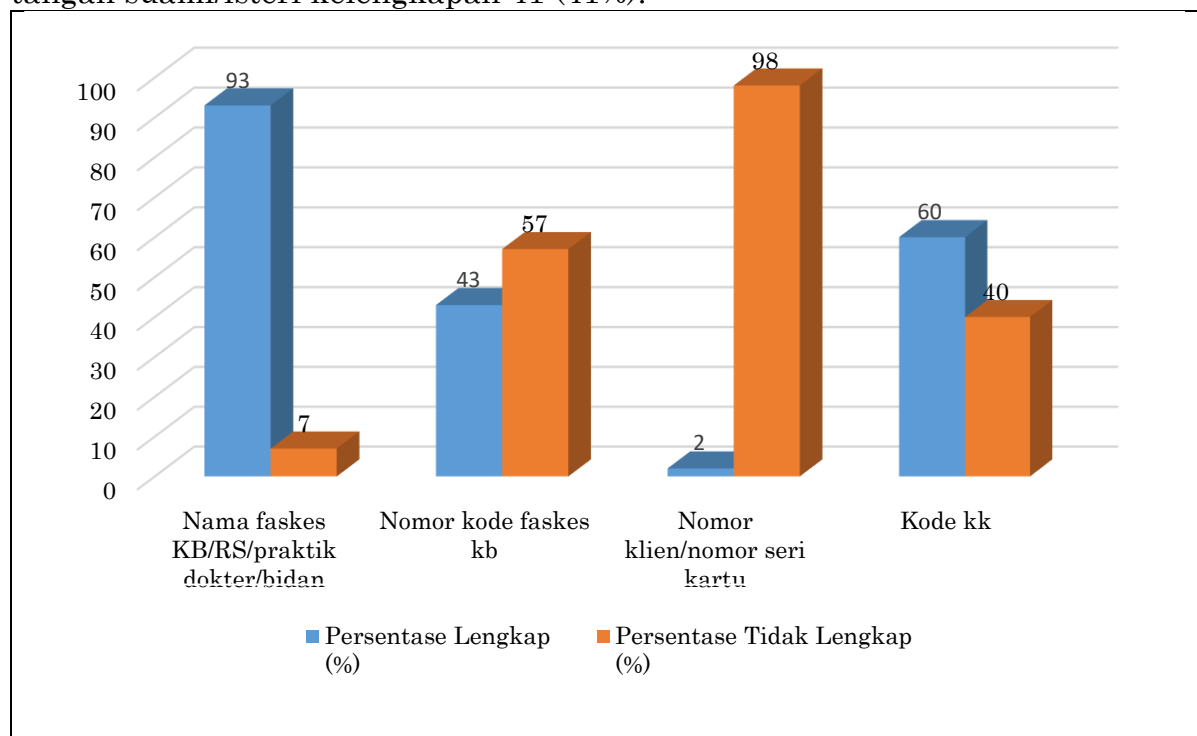
**Tabel 2.** Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur Kota Pekanbaru Tahun 2023

| No | Keterangan                                                                  | Lengkap    |                | Tidak lengkap |                | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------|
|    |                                                                             | Jumlah (n) | Persentase (%) | Jumlah (n)    | Persentase (%) |        |
| 1. | <b>Identitas tempat pelayanan</b><br>Nama faskes KB/RS/praktik dokter/bidan | 93         | 93             | 6             | 7              | 99     |
| 2. | Nomor kode faskes kb                                                        | 43         | 43             | 56            | 57             | 99     |
| 3. | Nomor klien/nomor seri kartu                                                | 2          | 2              | 97            | 98             | 99     |
| 4. | Kode kk                                                                     | 60         | 60             | 39            | 40             | 99     |
|    | <b>Persetujuan klien</b>                                                    |            |                |               |                |        |
| 1. | Nama                                                                        | 99         | 100            | 0             | 0              | 99     |
| 2. | Umur                                                                        | 99         | 100            | 0             | 0              | 99     |
| 3. | Alamat                                                                      | 99         | 100            | 0             | 0              | 99     |
| 4. | Jenis kelamin                                                               | 99         | 100            | 0             | 0              | 99     |
| 5. | Jenis kb                                                                    | 95         | 96             | 4             | 4              | 99     |
|    | <b>Persetujuan suami/istri</b>                                              |            |                |               |                |        |
| 1. | Nama                                                                        | 82         | 83             | 17            | 17             | 99     |
| 2. | Umur                                                                        | 30         | 30             | 69            | 70             | 99     |
| 3. | Jenis kelamin                                                               | 82         | 83             | 17            | 17             | 99     |

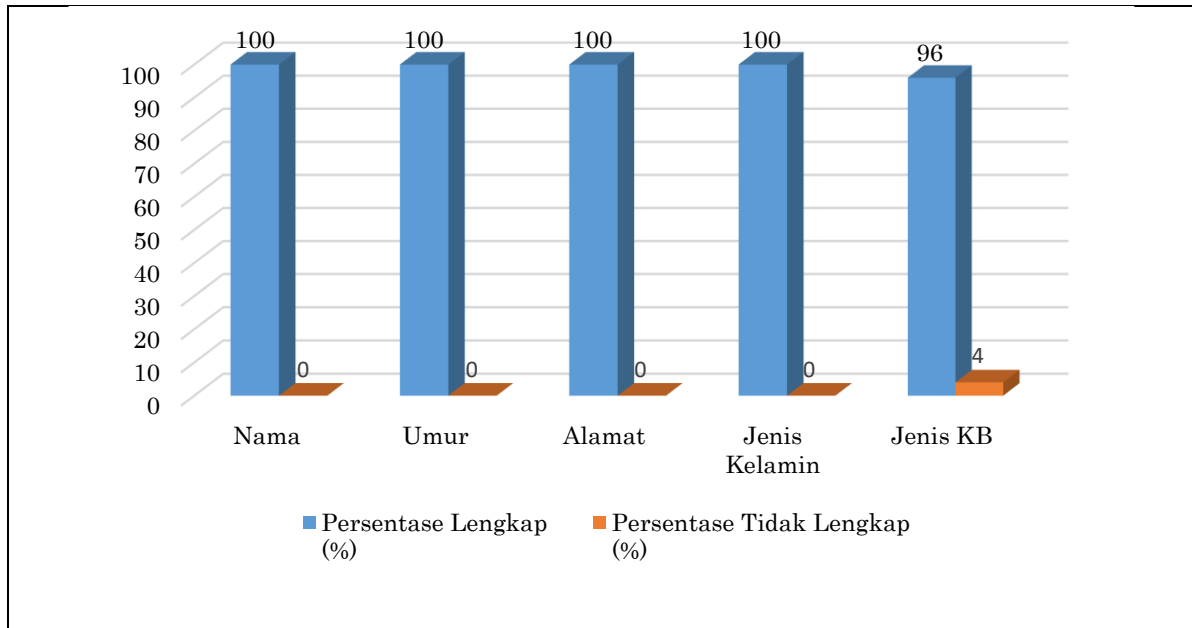
|    |                            |    |     |    |    |    |
|----|----------------------------|----|-----|----|----|----|
| 4. | Alamat                     | 82 | 83  | 17 | 17 | 99 |
| 5. | Tanggal persetujuan        | 99 | 100 | 0  | 0  | 99 |
| 6. | Tanda tangan bidan/perawat | 99 | 100 | 0  | 0  | 99 |
| 7. | Tanda tangan klien         | 41 | 41  | 58 | 59 | 99 |
| 8. | Tanda tangan suami/istri   | 41 | 41  | 58 | 59 | 99 |

Sumber : Data Primer Pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau tahun 2023

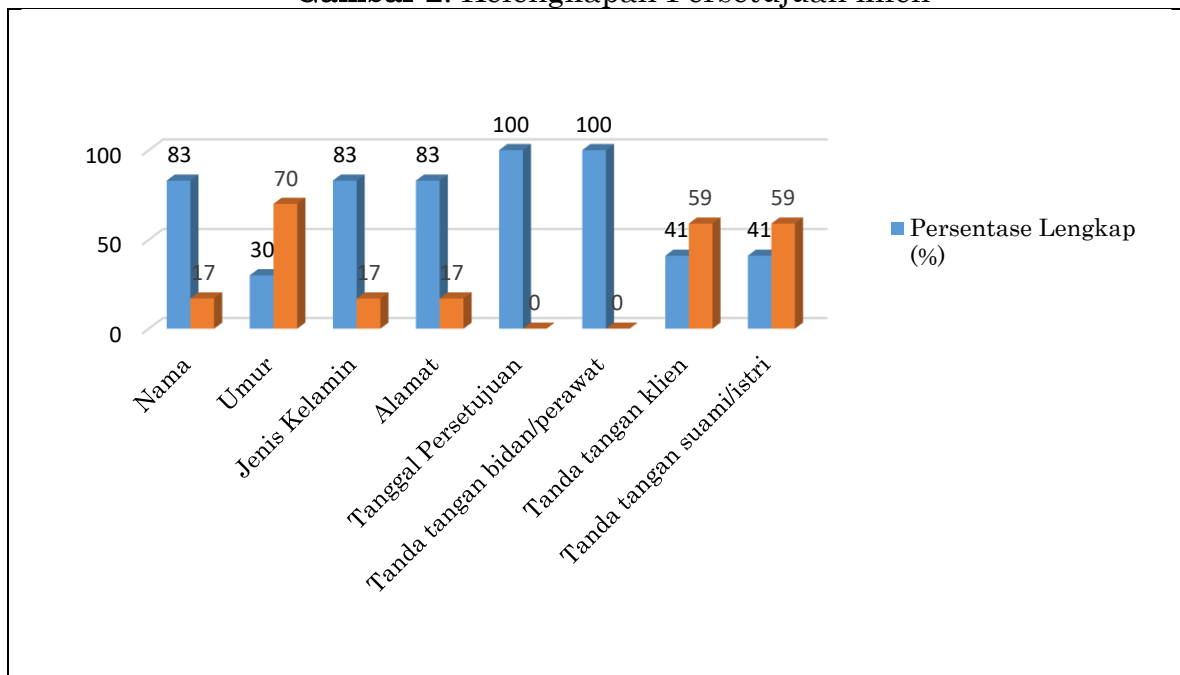
Berdasarkan Tabel 1 kelengkapan pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur Kota Pekanbaru pada tabel identitas tempat pelayanan tertinggi pada nama faskes KB/RS sebesar 93 (93%), sedangkan kelengkapan terendah pada nomor klien/nomor seri kartu yaitu 2 (2%), nomor kode faskes KB kelengkapan 43 (43%), kode KK 60 (60%). Tabel persetujuan klien lengkap 99 (100%), kecuali jenis KB yang memiliki ketidaklengkapan sebesar 4 (4%). Tabel persetujuan suami/isteri kelengkapan tertinggi pada tanggal persetujuan dan tanda tangan perawat/bidan 99 (100%), sedangkan kelengkapan terendah pada tabel umur 30 (30%), tabel (nama, jenis kelamin, dan alamat) kelengkapan 82 (83%). Tanda tangan klien dan tanda tangan suami/isteri kelengkapan 41 (41%).



**Gambar 1.** Kelengkapan Identitas tempat pelayanan



**Gambar 2.** Kelengkapan Persetujuan klien



**Gambar 3.** Kelengkapan Persetujuan Suami/Istri

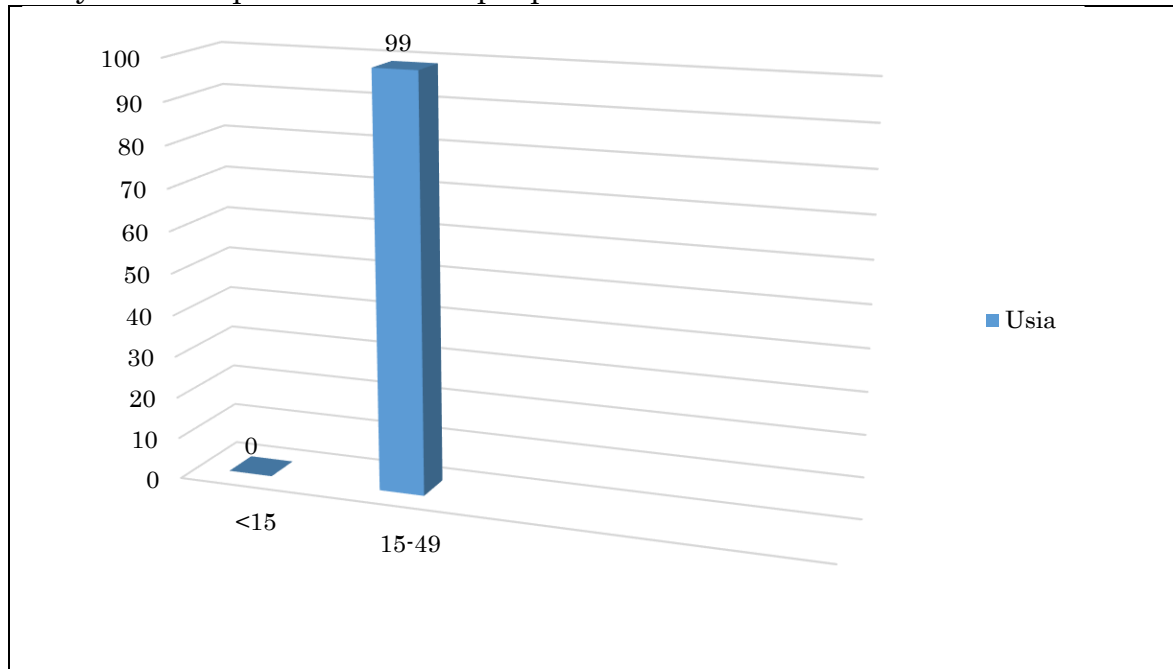
- b. Karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Usia dalam Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi Pasangan Usia Subur di BKKBN Provinsi Riau

**Tabel 2.** Usia PUS pada Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi Pasangan Usia Subur Kota Pekanbaru Tahun 2023

| No | Usia   | Jumlah |
|----|--------|--------|
| 1. | <15    | 0      |
| 2. | >15-49 | 99     |
|    | Total  | 99     |

Sumber : Data Primer Pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau tahun 2023

Berdasarkan tabel 2 karakteristik PUS berdasarkan usia dalam pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi adalah usia >15-49 sebanyak 99 asepor dari 99 sampel penelitian.



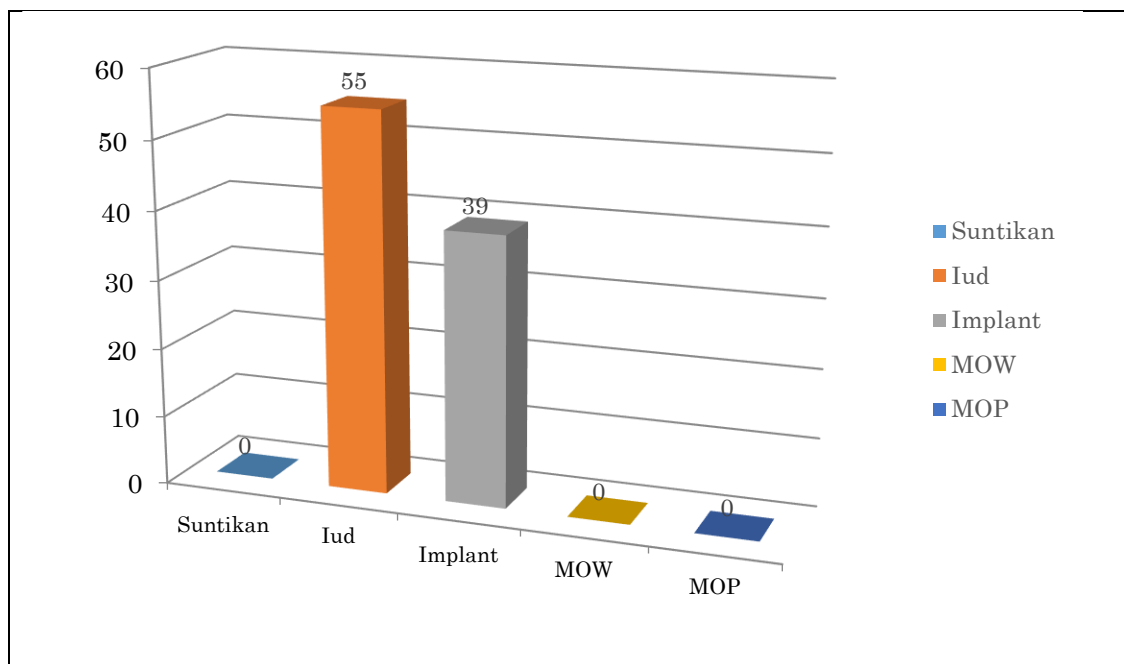
**Gambar 4.** Usia PUS pada Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi Pasangan Usia Subur Kota Pekanbaru Tahun 2023

**Tabel 3.** Jenis KB yang digunakan PUS di Kota Pekanbaru Tahun 2023

| No | Jenis KB | Jumlah |
|----|----------|--------|
| 1. | Suntikan | 0      |
| 2. | Iud      | 55     |
| 3. | Implant  | 39     |
| 4. | MOW      | 0      |
| 5. | MOP      | 0      |
|    | Total    | 94     |

Sumber : Data Primer Pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 hasil penelitian jenis KB menunjukkan bahwa KB yang lebih banyak digunakan oleh asepor ialah jenis KB IUD. Penggunaan KB IUD sebanyak 55 asepor, sedangkan KB *implant* sebanyak 39 asepor. Ditunjukkan pada gambar dibawah :



**Gambar 5.** Jenis KB yang digunakan PUS di Kota Pekanbaru Tahun 2023

## 2. Pembahasan

### a. Persentase Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi Pasangan Usia Subur (PUS)

Hasil penelitian di BKKBN Provinsi Riau menunjukkan kelengkapan pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi pasangan usia subur dari 99 sampel penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan identitas tempat pelayanan tertinggi pada nama faskes KB/RS sebesar 93 (93%), sedangkan kelengkapan terendah pada nomor klien/nomor seri kartu yaitu 2 (2%), nomor kode faskes KB kelengkapan 43 (43%), kode KK 60 (60%). Tabel persetujuan klien lengkap 99 (100%), kecuali jenis KB yang memiliki ketidaklengkapan sebesar 4 (4%).

Tabel persetujuan suami/isteri kelengkapan tertinggi pada tanggal persetujuan dan tanda tangan perawat/bidan 99 (100%), sedangkan kelengkapan terendah pada tabel umur 30 (30%), tabel (nama, jenis kelamin, dan alamat) kelengkapan 82 (83%). Tanda tangan klien dan tanda tangan suami/isteri kelengkapan 41 (41%).

Menurut Kepmenkes 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, menyatakan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis adalah 24 jam setelah selesai pelayanan. Agar terjadi kesinambungan pelayanan, yang bertujuan tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medis. Sehingga rekam medis harus diisi dengan lengkap <24 jam setelah pasien diputuskan untuk pulang dengan standar pengisian 100% pada rekam medis. Menurut Depkes RI, 2006 bahwa Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan dengan ketentuan setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien, selambat-lambatnya dalam waktu 1×24 jam harus ditulis dalam lembaran rekam medis, dan semua pencatatan harus ditanda tangani oleh dokter/tenaga

kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya dan ditulis nama terangnya serta diberi tanggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya, dkk (2021) dalam jurnal rekam medis, yang berjudul “analisis kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rumkital DR.Ramelan Surabaya” yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa kelengkapan formulir *informed consent* rumkital dr ramelan surabaya masih kurang lengkap dari standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu 100%, hal tersebut berdasarkan studi pendahuluan peneliti bahwa ketidaklengkapan formulir *informed consent* pada dokumen identitas sebesar 60%, pelaporan penting sebesar 80%, autentikasi 40%, dan pendokumentasian yang benar sebesar 0%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan teori yang mendukung, maka peneliti berpendapat bahwa penelitian ini belum memenuhi standar kelengkapan pengisian formulir persetujuan 100%. Karena ada beberapa tabel yang kelengkapannya dibawah 100%. Seperti tabel identitas tempat pelayanan nama faskes KB 93%, kode KK 60%, nomor kode faskes sebesar 43%, nomor klien sebesar 2%. Tabel persetujuan klien jenis KB 95%. Tabel persetujuan suami/isteri (nama, jenis kelamin, alamat 82%), tanda tangan klien dan tanda tangan suami/isteri 41%, umur 30%. Didalam Depkes RI, 2006 juga menjelaskan Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan dengan ketentuan setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien, selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam harus ditulis dalam lembar rekam medis, dan semua pencatatan harus ditanda tangani oleh dokter/tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya dan ditulis nama terangnya serta diberi tanggal.

b. Karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Umur dalam Pengisian Formulir Persetujuan Pemasangan Alat Kontrasepsi Pasangan Usia Subur

Hasil penelitian di BKKBN Provinsi Riau menunjukkan karakteristik PUS berdasarkan umur pada pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi pasangan usia subur dari 99 sampel penelitian menunjukkan bahwa pasangan usia subur yang menjadi asektor KB khususnya Kota Pekanbaru berumur 15-49 tahun sebanyak 95 asektor (96%) dari 99 (100%) sampel penelitian. Dan Jenis KB yang banyak digunakan Pasangan Usia Subur khusus Kota Pekanbaru dari 99 sampel penelitian menunjukkan bahwa pemasangan KB IUD sebanyak 55 (55%) asektor, pemasangan *implant* sebanyak 39 (39%) asektor dan jenis KB suntikan, MOW, MOP sebanyak 0 (0%) asektor. Sementara jenis KB yang disediakan oleh BKKBN ada 5 yaitu, suntikan, IUD, *Implant*, MOW, MOP. Usia PUS 15-49 lebih cenderung menggunakan KB jenis IUD dan *Implant*.

Umur Pasangan Usia Subur menurut BKKBN tahun 2015 berkisar 15-49 tahun. Hal ini tidak berarti berbeda dengan perhitungan fertilitas yang menggunakan batasan 15-49 tahun, tetapi dalam kegiatan keluarga berencana mereka yang berada pada kelompok 45-49 bukan merupakan sasaran keluarga berencana lagi. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa mereka yang berada pada kelompok umur 45-49 tahun, kemungkinan untuk melahirkan lagi sudah sangat kecil (Yasin, 2012 dalam Pasaribu, R. (2021).

Dalam jurnal penelitian Pasaribu, R (2021) yang berjudul “Gambaran Karakteristik PUS (Pasangan Usia Subur) Pengguna Alat Kontrasepsi Suntik Depo Progestin di Wilayah Kerja Puskesmas Pinangsori Tahun 2021” sasaran Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah adalah mereka pasangan usia subur yang masuk kategori usia subur antara usia 15 sampai 44 tahun. Pasangan usia subur memiliki kebebasan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Salah satu faktor yang paling menentukan baik kesadaran melakukan KB maupun memilih kontrasepsi adalah faktor pendidikan pasangan usia subur. Memilih kontrasepsi bukan hanya dari efektif atau tidak efektif dalam mencegah kehamilan tetapi faktor kelebihan dan kelemahan dari kontrasepsi juga harus diperhatikan.

Dari hasil penelitian menunjukkan umur PUS dalam pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi berkisar dari 15-49 tahun dan jenis KB yang dominan digunakan PUS pada pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi yaitu jenis KB IUD dan KB *Implant*. Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini menunjukkan umur pada pasangan usia subur Kota Pekanbaru sejalan dengan teori BKKBN, 2015 yang mengatakan umur 15-49 tahun termasuk kategori umur pasangan usia subur (PUS). Dan sejalan dengan jurnal penelitian pasaribu, R (2021) yang mengkategorikan usia PUS itu diantara 15-44 tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Persentase pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi pada tabel identitas tempat pelayanan tertinggi pada nama faskes KB/RS sebesar 93 (93%), sedangkan kelengkapan terendah pada nomor klien/nomor seri kartu yaitu 2 (2%), nomor kode faskes KB kelengkapan 43 (43%), kode KK 60 (60%). Tabel persetujuan klien lengkap 99 (100%), kecuali jenis KB yang memiliki ketidaklengkapan sebesar 4 (4%). Tabel persetujuan suami/isteri kelengkapan tertinggi pada tanggal persetujuan dan tanda tangan perawat/bidan 99 (100%), sedangkan kelengkapan terendah pada tabel umur 30 (30%), tabel (nama, jenis kelamin, dan alamat) kelengkapan 82 (83%). Tanda tangan klien dan tanda tangan suami/isteri kelengkapan 41 (41%).
2. Karakteristik PUS berdasarkan usia tertinggi yaitu 15-49 tahun sebanyak 94 aseptor dari 99 sampel penelitian. Jenis KB yang banyak digunakan Pasangan Usia Subur khusus Kota Pekanbaru adalah KB IUD sebanyak 55 aseptor dari 99 sampel penelitian.

### Saran

1. Perlu diingatkan bahwa kelengkapan pengisian formulir persetujuan pemasangan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur harus lengkap 100% agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan.
2. Perlu diingatkan kembali sebaiknya petugas BKKBN melakukan penyuluhan lebih sering sehingga bisa memberi masukan kepada pasangan usia subur yang ada di Kota Pekanbaru agar bisa menggunakan KB, dan BKKBN juga memberitahukan langsung kepada petugas pelayanan lebih meningkatkan

ketelitiannya dalam 40 pengisian formulir pemasangan alat kontrasepsi agar data yang dihasilkan lengkap, dan BKKBN bisa langsung melakukan pencatatan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, abang, adik serta seluruh keluarga, terimakasih kepada pembimbing dan penguji yang sudah memberikan ilmu kepada peneliti. Terimakasih kepada tempat penelitian yang sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya Dwi Arimbi, I. M. (2021). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Rumkital Dr.Ramelan Surabaya. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 221-229.
- [2] Depkes, RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia Revisi II*. Jakarta.
- [3] Dewi, A. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor. *Jurnal Komunika*.
- [4] Herfiyanti, L. (2015). Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi Jci Standar Hpk 6 Pasien Orthopedi. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 81-88.
- [5] Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- [6] Machmud, N. (2020). Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Berdasarkan Analisis Kuantitatif.
- [7] Mardheni Wulandari, H. A. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 98-104.
- [8] Marsum, E. G. (2018). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 67-74.
- [9] Menkes, RI. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/SK/III/2008 Tentang Rekam Medis*.
- [10] Menkes, RI. (2008). *Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*.
- [11] Pasaribu, R. (2021). Gambaran Karakteristik PUS (Pasangan Usia Subur) Pengguna Alat Kontrasepsi Untuk Depo Progestin Di Wilayah Kerja Puskesmas Pinangsori Tahun 2021, 1-50.
- [12] Prasetyo, S. E. (2015). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Drop Out Akseptor Kb Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- [13] Presiden, RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*.
- [14] Presiden, RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*.
- [15] Presiden, RI. (2010). *Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*.

- [16] Putri, H. R. (2016). PENGARUH PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA, DAN JENIS KELAMIN Terhadap Produktifitas KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI CV.Karunia Abadi Wonosobo .
- [17] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.